



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/33/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBUATAN BIOPORI  
(LINGKUNGAN DUSUN SANGLAH DAN BUMI SARI)

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berdasarkan asas-asas efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembuatan Biopori (Lingkungan Dusun Sanglah

dan Bumi Sari).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

10. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
13. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBUATAN BIOPORI (LINGKUNGAN DUSUN SANGLAH DAN BUMI SARI).

KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembuatan Biopori (Lingkungan Dusun Sanglah dan Bumi Sari) Desa Dauh Puri

Klud dengan susunan anggota sebagai berikut :

- a. Ketua : Ida Bagus Gede Mahayasa Manuaba  
(Perangkat Desa)
- b. Sekretaris : I Nyoman Puspita Adi  
(Tokoh Masyarakat)
- c. Anggota : I Ketut Tangkas  
(Tokoh Masyarakat)

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam proses pengadaan antara lain :

- a. Melaksanakan Swakelola;
- b. Menyusun dokumen Lelang;
- c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

KETIGA : Dalam menjalankan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honor dan dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan, sebagai berikut :

<b>Lingkungan/Dusun</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Honor</b>
Lingkungan Dusun Sanglah dan Bumi Sari	Ketua	Rp. 400.000,00/bulan
	Sekretaris	Rp. 300.000,00/bulan
	Anggota	Rp. 300.000,00/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan serah terima kegiatan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Pebruari 2023

*Perbekel* Desa Dauh Puri Klod



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.